



Salinan

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :

Pemohon I, umur 25 tahun, tempat / tanggal lahir, Bola Padang, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Serawak, Malaysia, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 34 tahun, tempat / tanggal lahir, Baruppu, 15 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Serawak, Malaysia, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 September 2019 di bawah register perkara Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2018 di Serawak, Malaysia, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Rahmat, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor



Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Suhardi, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Natu dan Ramli, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Raihan Sefrino Iksan bin Muh. Rizal.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2018 di Serawak, Malaysia;



3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408120506180004 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Juni 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408120208180008 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 02 Agustus 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Keterangan saksi - saksi :

1. Syarifuddin bin Sande, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 6 Februari 2018;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Serawak, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suhardi;
 - Bahwa yang menikahkan imam bernama Rahmat;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Hermadi Natu dan Ramli;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 600.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
2. Appik bin Gali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 6 Februari 2018 di Serawak, Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Suhardi;
 - Bahwa yang menikahkan imam bernama Rahmat;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Natu dan Ramli;



- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 600.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang



Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPPerdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2018 di Serawak, Malaysia. Pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Suhardi sedangkan yang menikahkan adalah imam



Rahmat, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki masing-masing bernama Natu dan Ramli, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan dilangsungkan adalah jejaka dan perawan. Hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2018 di Serawak, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhardi dan yang menikahkan adalah imam Rahmat, saksi-saksi pernikahan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Natu dan Ramli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 06 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)”. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad*



atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar para Pemohon dapat tercatat sehingga keduanya memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakah sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2018 di Serawak, Malaysia menurut agama Islam telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2018 di Serawak, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sapar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

ttd

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-